



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG

Nomor : Mk.16.5.d/PP.00.47/967/2003

TENTANG

Persetujuan Penyelenggaraan Raudlotul Atfal (RA)
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang

- ; a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudlotul Atfal (RA) dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pemalang.
- c. Bahwa RA swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
d. Nomor 27 tahun 1990
e. Nomor 38 tahun 1992
f. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
d. Nomor 44 tahun 1974
e. Nomor 15 tahun 1984
f. Nomor 64 tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Departemen Agama Kabupaten /Kota (yang disempurnakan).
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0484/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak.

Membaca

- : Hasil Penelitian penyelenggaraan Raudlotul Atfal swasta oleh Kantor Departemen Agama tanggal 31 Juli 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Pmalang tentang persetujuan Penyelenggaraan RA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Pmalang.

- Pertama : Memberikan persetujuan atas penyelenggaraan Raudlotul Atfal swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlotul Atfal swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai RA terdaftar diberikan noimor statistik madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam RA swasta dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA tersebut dalam kolom 2 lampiran ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 12 Agustus 2003

An. Kepala,
Kepala Seksi Mapenda



H. Satam Arifin, BA
NIP. 150-177-103

Lampiran. Surat Keputusan Kepala Kantor
Departemen Agama Kabupaten Pemalang

DAFTAR NAMA ALAMAT RAUDLOTUL ATFAL
NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA ALAMAT RAUDLOTUL ATFAL	NOMOR STATISTIK MADARASAT (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	RA Muslimat Desa Kandang Kec. Comal Kab. Pemalang	012332714026	Mk.16.5.d/PP.00.4/ 967 2003 Tanggal 12 Agustus 2003

Pemalang, 12 Agustus 2003



An. Kepala
Kepala Seksi Mapenda

H. Satani Ariefin, BA
NIP. 150 177 105